



PERATURAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENGAWASAN REPUTASI DAN PEMERINGKATAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi pencapaian Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNS tahun 2011-2030 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Dunia (*World Class University*);
 - b. bahwa Senat Akademik Universitas Sebelas Maret sebagai organ yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Pengawasan Reputasi dan Pemeringkatan UNS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03/UN27.MWA/HK/2020 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2020-2025,
7. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2022/UN27/HK/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja, dan Kegiatan Universitas Sebelas Maret Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGAWASAN REPUTASI DAN PEMERINGKATAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Senat Akademik adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS
4. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
5. Reputasi adalah nama baik atau gambaran kedudukan strategis UNS di mata masyarakat.
6. Pemeringkatan adalah penilaian peringkat yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat nasional maupun internasional sebagai bentuk pengakuan kualitas UNS.
7. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa UNS
8. *World Class University* adalah lembaga akademik yang didedikasikan untuk menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang, memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas di berbagai tingkatan, melayani kebutuhan nasional, dan memajukan kepentingan publik internasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini adalah seluruh sivitas akademika UNS.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas pengawasan reputasi dan pemeringkatan UNS adalah lima pilar kebijakan pengembangan UNS yaitu:

- a) akselerasi profesionalisme dan kesejahteraan SDM,
- b) akselerasi publikasi dan inovasi,
- c) akselerasi re-orientasi sistem pembelajaran yang sejalan dengan era revolusi industri 4.0,
- d) pengembangan institusi dan penguatan literasi, dan
- e) optimalisasi bidang hukum, kerjasama dan birokrasi.

Pasal 4

- 1) Prinsip pengawasan reputasi dan pemeringkatan UNS adalah perbaikan berkelanjutan dengan mengacu paling tidak pada Indikator Kinerja Perguruan Tinggi Negeri yaitu:
 - a) kesiapan kerja lulusan,,
 - b) mahasiswa di luar kampus
 - c) dosen di luar kampus,
 - d) kualifikasi dosen,
 - e) penerapan riset dosen,
 - f) kemitraan program studi,
 - g) pembelajaran dalam kelas, dan
 - h) akreditasi internasional
- 2) Indikator Kinerja seperti yang disebutkan pada ayat 1) dapat ditambahkan dengan indikator lain yang menjadi kekhususan UNS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 5

Tujuan pengawasan reputasi dan pemeringkatan UNS adalah untuk menjaga, mengevaluasi dan meningkatkan reputasi dan peringkat UNS sehingga menjadi *World Class University*.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Setiap sivitas akademika UNS wajib dan bertanggungjawab menjaga, memelihara, serta ikut terlibat dalam usaha menaikkan reputasi dan peringkat UNS.

Pasal 7

Senat Akademik wajib memantau dan mengawasi setiap perkembangan reputasi dan peringkat serta memberikan saran dan rekomendasi terkait upaya-upaya peningkatan.

Pasal 8

- 1) Rektor wajib membentuk suatu gugus tugas peningkatan reputasi dan pemeringkatan UNS di tingkat universitas.
- 2) Dekan wajib membuat program kerja peningkatan reputasi dan pemeringkatan UNS di tingkat fakultas.

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 9

Setiap sivitas akademika UNS yang telah memberikan kontribusi secara signifikan kepada peningkatan reputasi dan pemeringkatan UNS berhak mendapat penghargaan.

Pasal 10

Penghargaan seperti yang dimaksud dalam pasal 9 diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor.

Pasal 11

Sanksi dapat diberikan kepada setiap sivitas akademika UNS yang melakukan tindakan akademik yang berlawanan dengan upaya peningkatan reputasi dan pemeringkatan UNS.

Pasal 12

Sanksi seperti yang dimaksud dalam pasal 11 diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor.

BAB VI
EVALUASI REPUTASI DAN PEMERINGKATAN

Pasal 13

Rektor wajib melakukan evaluasi terhadap capaian reputasi dan pemeringkatan UNS dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Senat Akademik setidaknya satu kali dalam satu tahun.

BAB VII
PENGAWASAN SENAT AKADEMIK

Pasal 14

- 1) Senat Akademik UNS secara aktif dan terus menerus memantau dan mengawasi perkembangan reputasi dan pemeringkatan UNS.
- 2) Senat Akademik UNS melakukan evaluasi terhadap capaian reputasi dan pemeringkatan UNS yang dilaporkan oleh Rektor setidaknya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 15


Apabila ada indikasi penurunan reputasi dan pemeringkatan UNS, Senat Akademik berhak mengundang Rektor dan jajarannya untuk mendapatkan solusi terbaik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal : 29 Juli 2021
Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 196302091988031003